



P U T U S A N

Nomor : 138-K/PM.III-12/AL/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Sahri
Pangkat / NRP : Kopda Mar / 1001198
Jabatan : Juru Telpra Rai C
Kesatuan : Yonroket-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 25 Januari 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumtas III blok L 1 No. 38 Ds. Kepuh Kemiri Rt. 39 Rw. 09 Tulangan Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 dan kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danyonroket-1 Mar selaku Ankum Nomor : Kep/04/VI/2015 tanggal 15 Juli 2015.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenart-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/16/IX/2015 tanggal 25 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/K/AL/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/K/AL/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM jo pasal 88 ke-1 KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Wijaya G (Saksi-1) yang disaksikan oleh Kopda Mar Slamet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa penyidik Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa sening cekcok dengan istri (cemburu tanpa ada bukti).

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 atau selama 72 (Tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

9. Bahwa selain perkara ini pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan petikan putusan Nomor : 25-K/PM.III-12/AL/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, dan pidananya tersebut telah selesai dijalani di Masmil Surabaya.

BERPENDAPAT bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 Nama lengkap : Wijaya Gunson
 Pangkat / NRP : Kapten Mar/18599/P
 Jabatan : Danrai c
 Kesatuan : Yonroket-1 Mar
 Tempat / tgl lahir : Cirebon, 17 Agustus 1972
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Griya Kebraon Blok DE No. 3 Surabaya Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 saat masuk Yonroket-1 Mar, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yaitu di Perumtas, Bungurasih dan Ampel namun tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Tersangka karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

5. Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi yang disaksikan oleh Kopda Mar Slamet.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan karena masalah keluarga.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

8. Bahwa selain perkara ini pada tahun 2013 Tersangka pernah melakukan tindak pidana desersi dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan petikan putusan Nomor :25-K/PM.III-12/AL/V/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Saksi-II

Nama lengkap : Yopi Arianes
Pangkat / NRP : Letda Mar
Jabatan : Pa Peninjau Depan Rai C.
Kesatuan : Yonroket-1 Mar
Tempat / tgl lahir : Surabaya, 12 September 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Sepanjang Tani Rt. 8 rw. 6 Taman Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 saat masuk Yonroket-1 Mar, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari, secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan serta melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi pemanggilan tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan - Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

5. Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Wijaya G. yang disaksikan oleh Kopda Man Slamet.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan karena masalah keluarga.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuani tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selain perkara ini pada tahun 2013 Tersangka pernah melakukan tindak pidana desersi dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan petikan putusan Nomor :25-K/PM.III-12/AL/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 metalui Dikcatam PK XX/1 di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 100198.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pada tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa berada di Perumtas III Blok L I No. 38 Ds. Kepuh Kemiri Rt. 39 Rw. 09 Tulangan Sidoarjo Jatim tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Wijaya G (Saksi-1) yang disaksikan oleh Kopda Mar Slamet.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dad Komandan Kesatuan karena Terdakwa sening cekcok dengan istri (cemburu tanpa ada bukti).
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 atau selama 72 (Tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
9. Bahwa selain perkara ini pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan petikan putusan Nomor : 25-K/PM.III-12/AL/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, dan pidananya tersebut telah selesai dijalani di Masmil Surabaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat -surat :

- 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Kopda Mar Achmad Sahri.
- 3 (tiga) lembar daftar absensidari Danyonroket-1 Mar atas nama Kopda Mar Achmad Sahri.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui Dikcatam PK XX/1 di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 100198.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa sering cekcok dengan istri Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, kegiatan Terdakwa hanya makan dan tidur di Perumtas III Blok 1 No. 38 Ds. Kepuh Kemiri Rt. 39 Rw. 09 Tulangan Sidoarjo
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Wijaya G dan disaksikan oleh Kopda Mar Slamet.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar waktu selama 72 (tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui sebagai seorang prajurit TNI yang apabila akan meninggalkan dinas tanpa ijin harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada atasannya yang berwenang, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
11. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan petikan putusan Nomor : 25-K/PM.III-12/AL/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, dan pidananya tersebut telah selesai dijalani di Masmil Surabaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/2019/Majelis Hakim berpendapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya namun demikian mengenai pidananya yang dimohonkan oleh Oditur, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

Bahwa berdasarkan pasal 2 UU No.2 Tahun 1988, tentang Prajurit TNI terdiri dari Prajurit TNI AD Prajurit TNI AL Prajurit TNI AU dan menurut Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 43 ayat (3) Prajurit TNI tersebut tunduk kepada Hukum Militer dan termasuk kewenangan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui Dikcatam PK XX/1 di Kodikal (Kobangdikal Surabaya) setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonroket-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 100198.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Yonroket-1 Mar, yang merupakan bagian dari TNI AL, dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang anggota militer yang berjenis kelamin laki-laki yang diketahui bernama Kopda Achmad Sahri NRP 100198 dimana Terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative sehingga Majelis dapat akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang mana yang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan yaitu unsur “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa Si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatan serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut yang dilarang undang-undang.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir ialah, meninggalkan / menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya ia berada dan melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang diartikan tanpa ijin ialah, ketidak hadirannya disuatu tempat (kesatuannya) dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ada ijin kepadanya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur yang berlaku dikesatuannya, yang berarti perbuatan / tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015.
2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa sering cekcok dengan istri Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, kegiatan Terdakwa hanya makan dan tidur di Perumtas III Blok 1 No. 38 Ds. Kepuh Kemiri Rt. 39 Rw. 09 Tulangan Sidoarjo
5. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui sebagai seorang prajurit TNI yang apabila akan meninggalkan dinas tanpa ijin harus terlebih dahulu mengajukan ijin kepada atasannya yang berwenang, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya kemudian mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sehingga dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu/ kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa sering cekcok dengan istri.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 97 KUHP yang dimaksud dengan hari ialah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam kemudian yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah waktu secara terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa sering cekcok dengan istri.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Kapten Mar Wijaya G (Saksi-1) yang disaksikan oleh Kopda Mar Slamet
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 atau selama 72 (Tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut
5. Bahwa benar waktu selama 72 (Tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama persidangan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke 2 yo Ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa yang semata-mata hanya mementingkan kepentingan pribadinya semata tanpa memperdulikan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI yang berkewajiban melaksanakan tugas yang diembankan Negara dan kesatuan kepadanya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dan menghindarkan dirinya dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit TNI AL dengan alasan yang sangat lemah dan sumir, hanya sering cekcok dengan istri bukanya diselesaikan malah Terdakwa menghindari dari tanggungjawab dengan cara melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 72 (Tujuh puluh dua).

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa di dalam kesatuannya, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 17 Juni 2015.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya.
2. Terdakwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, berdasarkan petikan putusan Nomor : 25-K/PM.III-12/AL/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, dan pidananya tersebut telah selesai dijalani di Masmil Surabaya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Kopda Mar Achmad Sahri.
 - 3 (tiga) lembar daftar absensidari Danyonroket-1 Mar atas nama Kopda Mar Achmad Sahri.
- Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa sura-surat tersebut diatas karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mudah dalam penyimpanannya dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat 2 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Achmad Sahri, Pratu NRP. 100198 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama ... (.....) bulan dan (.....) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Kopda Mar Achmad Sahri.
 - 3 (tiga) lembar daftar absensidari Danyonroket-1 Mar atas nama Kopda Mar Achmad Sahri.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adil Karo Karo, S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 522672 dan Moch. Rachmat Jaelani, S.H. Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Mayor Sus NRP 524422, Panitera Djoko Pranowo Peltu NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Adil Karo Karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Hakim Anggota I,

Ttd

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II,

ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)